

Prosedur Pelaporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Rutgers WPF Indonesia



BAGIAN KESATU

Umum

1. Prosedur ini berisi tahapan-tahapan yang ditempuh oleh Rutgers WPF Indonesia mulai dari proses pelaporan, penanganan sampai dengan keputusan dan sanksi yang diambil Rutgers WPF Indonesia terhadap dugaan pelanggaran.
2. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan dan ditangani melalui prosedur ini adalah jenis pelanggaran yang telah diatur dalam area spesifik kode etik Rutgers WPF Indonesia yaitu hubungan antar pihak, anti korupsi, suap dan penyelewengan, hak dan kepentingan atas aktiva, merokok, alkohol dan napza, penggunaan senjata, hubungan dengan media, dan perlindungan anak. Jenis pelanggaran di luar salah satu area spesifik kode etik ini, tidak bisa dilaporkan dan ditangani melalui prosedur ini.
3. Subyek yang dapat dilaporkan dan ditangani melalui prosedur ini adalah '**setiap pihak**' yang terkait dengan kode etik yaitu karyawan Rutgers WPF Indonesia, lembaga mitra dan staf program yang didanai oleh Rutgers WPF Indonesia, konsultan, sukarelawan, peserta magang, dan pihak-pihak lain yang terikat melalui penandatanganan pernyataan persetujuan mematuhi Kode Etik Rutgers WPF Indonesia.
4. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak lain di luar '**setiap pihak**' dalam kode etik bukan merupakan subyek yang dapat dilaporkan dan ditangani melalui prosedur ini.

5. Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh staf lembaga mitra (khusus staf yang terkait dengan program Rutgers WPF Indonesia), akan ditangani dengan menggunakan prosedur ini jika lembaga mitra tidak memiliki kode etik dan prosedur penanganannya sendiri. Namun jika lembaga mitra memiliki kode etik dan prosedur penanganan sendiri, maka lembaga mitra dapat menanganinya dengan menggunakan prosedur penanganannya sendiri dengan cara yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses dan hasilnya harus dilaporkan kepada Rutgers WPF Indonesia sebagai bahan pertimbangan bagi Rutgers WPF Indonesia dalam mengambil keputusan secara kelembagaan. Keputusan akhir atas dugaan pelanggaran termasuk sanksi kepada lembaga mitra sepenuhnya merupakan kewenangan dari Rutgers WPF Indonesia.
6. Tidak satupun pelanggaran atas kode etik perlindungan anak terutama terkait kekerasan seksual dan eksploitasi seksual dapat dibenarkan dengan alasan tindakannya dilakukan 'dengan persetujuan anak'.
7. Pihak yang berwenang untuk menerima pelaporan, menangani dugaan pelanggaran, dan hal-hal terkait lainnya adalah *Country Representative* dibantu oleh perwakilan dari *Human Resources*, dan perwakilan *Senior Management Program* yang ditunjuk *Country Representative* Rutgers Indonesia.
8. Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh salah satu dari pihak yang berwenang, maka pelaporan dilakukan kepada dua orang lainnya. Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh *Country Representative*, pelaporannya ditujukan kepada Direktur Eksekutif Rutgers Pusat di Belanda. Pihak berwenang yang dilaporkan tidak akan dilibatkan dalam proses penanganan.

BAGIAN KEDUA

Tata Cara Pelaporan

1. Setiap orang yang melihat atau mendengar atau mendapat laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh setidaknya salah satu dari '**setiap pihak**', diharapkan untuk sesegera mungkin melaporkan kepada *Country Representative*, perwakilan dari *Human Resources*, dan perwakilan *Senior Management Program* yang ditunjuk *Country Representative* Rutgers WPF Indonesia.
2. Pelapor harus mengisi form pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang telah disediakan oleh Rutgers WPF Indonesia atau setidaknya menyertakan informasi dasar mengenai dugaan pelanggaran/kejadian, yang nantinya dapat digunakan oleh Rutgers WPF Indonesia sebagai basis untuk menindaklanjuti laporan. Informasi dasar tersebut setidaknya mencakup:
 - a. Identitas pelapor.
 - b. Identitas terlapor.
 - c. Dugaan/jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.
 - d. Tempat dan tanggal kejadian.
 - e. Kronologi singkat kejadian.
 - f. Saksi yang melihat/mendengar kejadian.
 - g. Posisi pelapor (sebagai korban/saksi yang melihat/saksi yang mendengar/informan yang melaporkan berdasarkan informasi dari saksi/korban).
 - h. Bukti-bukti Pendukung, jika ada.
 - i. Kontak pelapor yang dapat dihubungi bila sewaktu-waktu diperlukan.

2. Pelaporan dapat dilakukan kepada *Country Representative*, perwakilan dari *Human Resources*, dan perwakilan *Senior Management Program* yang ditunjuk *Country Representative* Rutgers WPF Indonesia baik secara langsung maupun melalui surat bersifat rahasia melalui alamat kantor Rutgers WPF Indonesia, email, telepon, layanan pesan pendek (SMS) atau *WhatsApp* ke *Country Representative* atau perwakilan tersebut.
3. Pelaporan terhadap dugaan pelanggaran dapat dilakukan selama terlapor masih menjadi salah satu dari '**setiap pihak**' yang terikat dengan kode etik Rutgers WPF Indonesia.

BAGIAN KETIGA

Tata Cara Penanganan

Pemeriksaan laporan

1. Laporan yang diterima akan diperiksa oleh *Country Representative*, perwakilan dari *Human Resources*, dan perwakilan *Senior Management Program* yang ditunjuk *Country Representative Rutgers WPF Indonesia* dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk menentukan layak tidaknya dugaan pelanggaran ditindaklanjuti.
2. Proses pemeriksaan untuk mengetahui apakah suatu laporan dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya ditentukan dengan merujuk pada dugaan/jenis pelanggaran dan subyek yang dilaporkan sebagaimana termaktub dalam Bagian Kesatu di atas, serta hasil klarifikasi terhadap pelapor mengenai informasi dasar yang disampaikan dalam laporan dugaan sebagaimana termaktub dalam Bagian Kedua di atas.
3. Jika hasil pemeriksaan laporan menunjukkan bahwa jenis pelanggaran termasuk dalam salah satu area spesifik kode etik Rutgers WPF Indonesia dan subyeknya adalah salah satu dari '**setiap pihak**', serta ditunjang dengan informasi dasar yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam tata cara pelaporan di atas, maka laporan dianggap memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun jika laporan tidak memenuhi syarat di atas, maka proses penanganan terhadap laporan dihentikan dan dinyatakan selesai.
4. *Country Representative Rutgers WPF Indonesia* akan mengirimkan surat resmi kepada pelapor mengenai keputusan lembaga terkait penghentian penanganan terhadap laporan disertai dengan alasan-alasan yang mendukung keputusan itu.

Pembentukan Tim Investigasi

1. Jika hasil pemeriksaan laporan menunjukkan bahwa laporan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan, maka *Country Representative*, perwakilan dari *Human Resources*, dan perwakilan *Senior Management Program* yang ditunjuk *Country Representative* Rutgers WPF Indonesia membentuk **Tim Investigasi** yang terdiri dari 1 (satu) Akademisi yang memahami tentang isu terkait, 1 (satu) Praktisi (Mitra Jaringan Pegiat HAM), dan 1 (satu) perwakilan dari Rutgers WPF Indonesia, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
2. Dalam hal dugaan/jenis pelanggarannya secara spesifik merupakan pelanggaran terhadap kebijakan dan kode etik perlindungan anak, maka salah satu Tim Investigasi berasal dari pegiat hak anak/perlindungan anak.
3. Keberadaan Tim Investigasi beserta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan melalui keputusan *Country Representative*.
4. Tugas dari Tim Investigasi yaitu melakukan pemeriksaan lanjutan yang terdiri dari pemanggilan dan pemeriksaan pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, menyusun laporan hasil pemeriksaan lanjutan, dan rekomendasi keputusan yang diserahkan kepada *Country Representative*, perwakilan dari *Human Resources*, dan perwakilan *Senior Management Program* yang ditunjuk *Country Representative* Rutgers WPF Indonesia.
5. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan lanjutan, Tim Investigasi melakukannya secara tertutup termasuk pemilihan tempat pemeriksaan yang dapat menjamin kerahasiaan identitas pelapor, saksi-saksi, dan terlapor.

Pemeriksaan Lanjutan, Hasil dan Rekomendasi Keputusan

1. Dalam waktu 3 hari kerja, Tim Investigasi melakukan pemeriksaan lanjutan dengan melakukan pemanggilan terhadap pelapor untuk memberikan keterangan. Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas, maka dalam waktu 3 hari, Tim Investigasi melakukan pemanggilan kedua. Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas maka dalam waktu 3 hari Tim Investigasi melakukan pemanggilan ketiga. Apabila pelapor tetap tidak hadir pada pemanggilan ketiga tanpa disertai alasan yang jelas, maka Tim Investigasi dapat membuat rekomendasi kepada *Country Representative*, perwakilan dari *Human Resources*, dan perwakilan *Senior Management Program* yang ditunjuk *Country Representative* Rutgers WPF Indonesia untuk menghentikan dan menutup proses penanganan laporan.
2. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Investigasi, dalam waktu 3 hari kerja *Country Representative*, perwakilan dari *Human Resources*, dan perwakilan *Senior Management Program* yang ditunjuk *Country Representative* Rutgers WPF Indonesia menerbitkan surat keputusan penghentian dan penutupan proses penanganan laporan disertai alasan pendukungnya. Surat Keputusan ini selanjutnya dikirim kepada pelapor sebagai pemberitahuan.
3. Dalam hal pemeriksaan lanjutan terhadap pelapor berjalan dengan lancar, dalam waktu 3 hari kerja Tim Investigasi melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dari pelapor untuk memberikan keterangan. Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas, maka dalam waktu 3 hari Tim Investigasi melakukan pemanggilan kedua. Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas, Tim Investigasi tidak meneruskan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dari pelapor, dan melanjutkan ke pemeriksaan terlapor.

4. Dalam hal pemeriksaan terhadap saksi-saksi pelapor berjalan lancar, dalam waktu 3 hari Tim Investigasi melakukan pemanggilan terhadap terlapor untuk memberikan keterangan. Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas, maka dalam waktu 3 hari Tim Investigasi melakukan pemanggilan kedua. Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas, maka Tim Investigasi melanjutkan ke tahap penyusunan laporan hasil pemeriksaan lanjutan dan rekomendasi.
5. Dalam proses pemeriksaan terhadap terlapor, terlapor dapat menyanggah laporan yang dituduhkan terhadap dirinya dengan disertai bukti-bukti yang menguatkan sanggahannya.
6. Dalam hal pemeriksaan terhadap terlapor berjalan lancar, dalam waktu 3 hari kerja Tim Investigasi melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dari terlapor untuk memberikan keterangan. Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas, maka dalam waktu 3 hari Tim Investigasi melakukan pemanggilan kedua. Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas, maka Tim Investigasi tidak meneruskan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari terlapor.
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, dalam waktu 14 hari Tim Investigasi menyusun laporan hasil pemeriksaan, dan rekomendasi keputusan. Rekomendasi keputusan dibuat berdasarkan hasil musyawarah Tim Investigasi dengan mempertimbangkan laporan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka Tim Investigasi melakukan *voting* terkait rekomendasi keputusan.
8. Rekomendasi keputusan Tim Investigasi harus secara jelas menggambarkan tindakan/keputusan yang harus diambil oleh *Country Representative* atas laporan dugaan pelanggaran kode etik, antara lain:

- a. Menyatakan laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh pelapor tidak terbukti.
 - b. Menyatakan laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh pelapor terbukti, dan merekomendasikan secara jelas sanksi yang harus dijatuhkan kepada terlapor.
9. Tim Investigasi menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi keputusan kepada *Country Representative*, perwakilan dari *Human Resources*, dan perwakilan *Senior Management Program* yang ditunjuk *Country Representative* Rutgers WPF Indonesia.

Surat Keputusan dan Keberatan

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Tim Investigasi, dalam waktu 3 hari kerja, perwakilan dari HR membuat Surat Keputusan *Country Representative* Rutgers WPF Indonesia untuk selanjutnya ditandatangani oleh *Country Representative*. Surat Keputusan harus secara jelas memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar keputusan, dan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.
2. Surat Keputusan *Country Representative* selanjutnya dikirim kepada pelapor dan terlapor. Setelah menerima Surat Keputusan tersebut, kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor dapat mengajukan keberatan disertai alasan-alasan yang relevan kepada Rutgers WPF Indonesia dalam waktu maksimal 7 hari kerja.
3. Jika dalam waktu 7 hari kerja tidak ada keberatan dari pihak pelapor dan terlapor, maka keputusan *Country Representative* dianggap final dan mengikat.
4. Jika dalam jangka waktu 7 hari kerja, salah satu pihak atau kedua belah pihak, pelapor maupun terlapor mengajukan keberatan, Rutgers WPF Indonesia akan mempelajari keberatan yang diajukan dalam waktu maksimal 3 hari kerja.
5. Jika diperlukan *Country Representative* Rutgers WPF Indonesia dapat membentuk Tim Investigasi yang berbeda yang terdiri dari 1 (satu) Akademisi yang memahami isu terkait, 1 (satu) Praktisi (Mitra Jaringan Pegiat HAM) atau pegiat hak anak/perlindungan anak jika dugaan pelanggaran spesifik terkait kebijakan dan kode etik perlindungan anak, dan 1 (satu) perwakilan Rutgers WPF Indonesia dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
6. Dalam waktu 14 hari kerja, Tim Investigasi ini akan melakukan analisis terhadap proses dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Investigasi sebelumnya termasuk rekomendasi keputusan yang diberikan kepada *Country Representative*. Selanjutnya Tim Investigasi membuat laporan hasil analisis,

dan rekomendasi keputusan yang diserahkan kepada *Country Representative*, perwakilan dari *Human Resources*, dan perwakilan *Senior Management Program* yang ditunjuk *Country Representative* Rutgers WPF Indonesia.

7. Berdasarkan laporan hasil analisis, dan rekomendasi keputusan dari Tim Investigasi, perwakilan *Human Resources* menyusun Surat Keputusan yang ditandatangani oleh *Country Representative* Rutgers WPF Indonesia. Keputusan yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut merupakan keputusan final dan mengikat dari Rutgers WPF Indonesia dan tidak dapat diganggu gugat, sekaligus menjawab keberatan yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Baik pelapor maupun terlapor wajib menerima keputusan yang telah diambil oleh Rutgers WPF Indonesia.

Sanksi-Sanksi

1. Sanksi akan diberikan kepada 'setiap pihak' yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan Surat Keputusan *Country Representative*.
2. Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

a. Teguran Lisan

1. Sanksi berupa teguran lisan diperuntukkan terutama bagi karyawan, namun tidak tertutup kemungkinan pihak di luar karyawan yang menjadi salah satu dari setiap pihak yang terikat kode etik Rutgers WPF Indonesia seperti konsultan, sukarelawan, peserta magang, dan pihak-pihak lain yang terikat melalui penandatanganan pernyataan persetujuan terhadap Kode Etik.
2. Teguran lisan dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku dan kinerja sesuai aturan dan nilai-nilai lembaga.
3. Khusus terhadap karyawan, Rutgers WPF Indonesia akan membicarakan dan mengidentifikasi masalah yang terjadi, serta mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan.
4. Salinan dari rencana tindakan untuk memperbaiki perilaku dan kinerja disimpan oleh masing-masing pihak.
5. Risalah pertemuan berikut salinan dari rencana tindakan disampaikan kepada perwakilan *Human Resources*.
6. Pihak yang telah diberi teguran lisan namun gagal mengubah atau memperbaiki perilakunya akan diberi Surat Peringatan.

b. Surat Peringatan

1. Sanksi berupa surat peringatan diberikan kepada karyawan.
2. Surat Peringatan akan dikeluarkan oleh Rutgers WPF Indonesia jika suatu masalah tidak dapat diperbaiki dengan dialog.
3. Surat Peringatan dikeluarkan oleh atasan dengan berkonsultasi dengan perwakilan *Human Resources* dan disampaikan

secara tertulis ke karyawan dengan salinan ditujukan kepada perwakilan *Human Resources* untuk disimpan dalam *file*.

4. Surat Peringatan terdiri dari: Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Terakhir.
5. Surat Peringatan yang diberikan tidak selalu diikuti urutan normal seperti di atas, tetapi tergantung dari tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.
6. Pemberian surat peringatan dapat diikuti pemberian surat peringatan lainnya kapan saja, tergantung dari perilaku karyawan.
7. Karyawan yang dikenakan surat peringatan dapat dikenai sanksi tambahan seperti pembayaran ganti rugi, penundaan pembayaran/kenaikan gaji, ataupun penurunan pangkat/jabatan.
8. Bila setelah pemberian surat peringatan terakhir pihak terkait masih melakukan pelanggaran, Rutgers WPF Indonesia dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dianggap berat, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual.
2. Intimidasi.
3. Korupsi, penyelewengan dan/atau penyuapan.
4. Pelanggaran terhadap kebijakan dan kode etik perlindungan anak.
5. Mabuk dan/atau dalam pengaruh alkohol dan napza di lingkungan kerja atau pada setiap situasi yang dapat memengaruhi nama baik lembaga.

d. Pemutusan Hubungan Kerjasama/Pekerjaan

1. Sanksi pemutusan hubungan kerjasama diberlakukan kepada lembaga mitra yang terikat dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Program.
2. Sanksi pemutusan hubungan kerjasama dijatuhkan karena lembaga mitra terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan atau tidak mengambil tindakan dan langkah-langkah penanganan yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk tidak memberikan sanksi yang tepat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh stafnya yang menjadi salah satu pihak yang terikat dengan kode etik Rutgers WPF Indonesia.
3. Sanksi pemutusan hubungan pekerjaan diberlakukan kepada mitra individual yang terikat dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan Rutgers WPF Indonesia. Sanksi ini dijatuhkan jika mitra individual terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik Rutgers WPF Indonesia.

BAGIAN KEEMPAT

Perlindungan

1. *Country Representative*, perwakilan dari *Human Resources*, dan perwakilan *Senior Management Program* yang ditunjuk *Country Representative* Rutgers WPF Indonesia, serta Tim Investigasi yang dibentuk harus menjunjung tinggi dan memastikan terjaganya kerahasiaan identitas pelapor, terlapor dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran dari awal sampai akhir.
2. Rutgers WPF Indonesia tidak akan mengambil tindakan yang dapat membahayakan pelapor, saksi-saksi atau pihak lain yang memberikan informasi selama investigasi, termasuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau membuat mereka kehilangan pekerjaan/sumber mata pencaharian seperti:
 - a. Melaporkan pengaduan kepada penegak hukum, lembaga atau badan pemerintah, atau orang-orang yang memiliki wewenang pengawasan atas pelaporan yang dimaksud;
 - b. Memberikan dengan itikad baik, informasi mengenai laporan pengaduan kepada petugas penegak hukum, lembaga atau badan pemerintah, atau orang-orang yang memiliki wewenang pengawasan atas pelaporan yang dimaksud; atau
 - c. Sebaliknya berpartisipasi atau membantu proses pelaporan yang diajukan atau akan diajukan.
3. Apabila Rutgers WPF Indonesia mengetahui salah satu dari '**setiap pihak**' yang terikat dengan kode etik Rutgers WPF Indonesia melakukan ancaman atau pembalasan terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi, Rutgers WPF Indonesia dapat mengenakan tindakan disipliner hingga Pemutusan Hubungan Kerja.

4. Jika dalam proses penanganan salah satu dari **'setiap pihak'** dengan sengaja atau dengan niat jahat memberikan informasi palsu, Rutgers WPF Indonesia dapat mengenakan tindakan disipliner hingga Pemutusan Hubungan Kerja.



www.rutgers.id